



PUTUSAN

Nomor **1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir **Pandang pandang**, 14 April 1958, agama , pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat I**

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir **mangasa**, 14 April 1960, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat II**

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir **mangasa**, 12 April 1964, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat III**

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir **Gowa**, 12 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat IV**

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir **mangasa**, 14 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat V**.

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada #namakuasapenggugat Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2020;

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 08 April 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat I

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 09 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat II

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir , 05 November 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat III

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 11 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat IV

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Mangasa, 20 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat V

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Mangasa, 20 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VI

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Mangasa, 16 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat VII

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Mangasa, 05 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat VIII

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Mangasa, 13 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini Tergugat V bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Desember 2020;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat I;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat II;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat III;

Ari, umur kurang lebih 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat IV;

#namaturutergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat di Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat V;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat VI;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#namaturutergugat, umur kurang lebih 45 tahun agama Islam, swasta, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat VII;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat VIII;

#namaturutergugat, umur kurang lebih 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat IX;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima adalah Pasangan suami Isteri dengan Sitti Maryam binti Maliang menikah sekitar 1956 di Mangasa Kabupaten Gowa, dan hidup rukun bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 13 Tahun lamanya, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan yaitu :
 - 1.1. Hj.Hasnah binti Hamzah (Penggugat I);
 - 1.2. Hj.Hasriah binti Hamzah (Penggugat II);
 - 1.3. #namapenggugat (Penggugat III);
 - 1.4. #namapenggugat (Penggugat IV);
 - 1.5. #namapenggugat (Penggugat V) ;
2. Bahwa selama Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima hidup sebagai suami Isteri dengan Sitti Maryam binti Maliang, kurang lebih 13 (tiga belas) tahun selain dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan, juga memperoleh

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dari hasil usahanya sebagai pekerja borongan yang mengerjakan bangunan pabrik kertas gowa hingga tuntas dan Usaha Batu Bata dan Lobster sehingga hasilnya dapat membeli :

2.1. Sebidang Tanah Perumahan luas 2525 m² di Daftar di Kantor Agraria pada saat itu, tanggal 8 Mei 1969 Buku Tanah Hak Milik No.09/69 An. HAMZAH NUNTUNG berdasarkan PMPA No.2/1962 terbit sertifikat 8 Juli 1969 Surat Ukur 15/1981, tgl 17 Januari 1981, Persil No.33 D D II Kohir 585 C1, yang terletak di Jln. Sultan Hasanuddin RT.001/RW.006 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara selokan/saluran air dan Ruko Sulistiyono (Bengkel Knalpot);
- Sebelah Timur Jln. Sultan Hasanuddin Poros Gowa Makassar;
- Sebelah Selatan Jalanan/Ruko bertingkat milik Mas Dedi;
- Sebelah Barat Tanah Obyek sengketa I;

Bahwa Tanah perumahan seluas 2525 m², terebut telah digunakan untuk jalanan (lorong) yang membelah tengah lokasi perumahan tersebut dan Pasilitas Jambang seluas kurang lebih 450 meter persegi;

2.2. Sebuah Rumah Batu Permanent ukuran Kurang lebih 15 x 45 m² yang terletak diatas obyek sengketa I(satu) yakni di Jln. Sultan Hasanuddin No.81 RT.001/RW 006 Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa,dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Salaruran Air/ Ruko Sulistiono (Bengkel Knalpot :
- Sebelah Timur Jln. Sultan Hasanuddin (Poros Gowa Makassar);
- Sebelah Selatan Jalan Pepen milik Hamzah /Ruko bertingkat milik Mas Dedi dan 4 (empat) buah rumah milik Hamzah Dg.Nuntung;
- Sebelah Barat Tanah Hamzah Dg.Nuntung (obyek sengketa 1);

2.3. Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Jln. Dg. Tata Lama Lorong 1, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.002/RW.007, Luas semula 1.600 m², berdasarkan Akte Jual No.81/KT/1969, tanggal 12 Maret 1969, sertifikat hak Milik 918, Surat Ukur 897 Tahun 1989, setelah sebagaian dijual oleh almarhum Hamzah

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.Nuntung seluas 240 m2 kepada Drs.H.Alimudahri alias H.Makka dan 240 m2 kepada Rafiq Bukhari serta Indra Jaya seluas 120, maka sertifikat berubah luasnya menjadi 1.000 m2 sesuai surat ukur no.00163 tgl 23-06-2016, kemudian di jual lagi oleh #namapenggugat Dg.Nuntung(Penggugat V), pada bulan januari 2020, seluas 260m2, tetapi penjualan tersebut atas persetujuan ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung termasuk diketahui almarhum Hj,Hatijah binti Maliang dan Tergugat I,II,III,VI, sehingga sertifikat berubah luasnya yaitu sisa 740 m2 sesuai sertifikat Nomor:01288 s/d 01290 surat ukur 0024 s/d 00246, tanggal 14-1-2020;

Bahwa adapun yang dijual oleh Penggugat III (#namapenggugat Dg.Nuntung) kepada#**namaturutergugat**(Turut Tergugat VII) ,luas 45 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan/ Lorong 1/ Tanah Obyek sengketa;
- Sebelah Timur Jalan / Tanah Sengketa;
- Sebelah Selatan Rumah yang telah dijual Hapsah (penggugat V);
- Sebelah Barat Rumah #namaturutergugat;

Bahwa adapun obyek sengketa yang dijual oleh Hamsinah kepada **#namaturutergugat (Turut Tergugat VIII)** seluas 45 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan /lorong 1 / Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur Rumah #namaturutergugat;
- Sebelah Selatan Rumah sengketa/ pondok-pondok;
- Sebelah Barat Rumah #namaturutergugat;

Bahwa adapun obyek sengketa yang dijual oleh Penggugat IV (#namapenggugat Dg.Nuntung) seluas 90 m2 kepada **#namaturutergugat (Turut Tergugat IX) dengan batas-batas sebagai berikut :**

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan/ lorong 1/ Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur Rumah Sayhrul Ramadhan;
- Sebelah Selatan Tanah/Pondok-pondok tanah sengketa;
- Sebelah Barat Jalan/ mesjid/ masyarakat;

Bahwa adapun yang dijual oleh penggugat III dan Penggugat IV yang tidak disetujui semua ahli waris Hamzah Dg. Nuntung yaitu kepada #namaturuttergugat luas 45 m2 dan kepada #namaturuttergugat 45 m2 serta kepada #namaturuttergugat 90 m2, maka tanah obyek sengketa yang sudah terjual baik penjualan itu dilakukan oleh Hamzah Dg.Nuntung Sendiri seluas 600m2, kemudian dijual oleh Hapsah seluas 260 m2 yang penjualannya diketahui semua ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung, kemudian yang dijual oleh Penggugat III dan IV seluas 180 m2 sebagaimana terurai di atas yang penjualannya tidak diketahui ahli waris Hamzah Dg.Nuntung, maka sisa 560 m2, kemudian digunakan untuk jalan/ lorong 1 226 m2 sehingga sisa tanah sebenarnya 334 m2;

Bahwa adapun yang dijual Penggugat V (#namapenggugat binti Nuntung seluas 170 m2 dan 90 m2 =260 M2 karena penjualannya diketahui semua ahli waris Hamzah Dg.Nuntung, maka yang membeli tidak perlu dilibatkan sebagai subyek dalam perkara ini;

- Sebelah Utara Lorong/ Jalan dan Rumah Alfian;
- Sebelah Timur Rumah H.Makka dan Jalan serta Puskendes;
- Sebelah Selatan Lorong / Jalan;
- Sebelah Barat Jalan dan Mesjid Annur;

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1969 Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak yaitu :

- 3.1.Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima (suami);
- 3.2. Hj.Hasnah Dg.Nurung Binti Hamzah Dg.Nuntung (Anak Perempuan);
- 3.3. Hj.Hasriah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Perempuan);
- 3.4. Hamsianah Hamzah Binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Perempuan);
- 3.5. Hamdana Hamzah Binti Hamzah Dg.Nuntung (anak perempuan);

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak perempuan);
4. Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, kemudian pada tanggal 20 Juni 1969, Ayah Para Penggugat (Hamzah Dg.Nuntung) menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang dan selama hidup sebagai suami isteri Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima dengan isteri keduanya Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang, telah dikaruniai 5 orang anak satu orang laki-laki 4 orang perempuan yaitu masing-masing ;
- 4.1. #namatergugat (anak perempuan);
- 4.2. Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung (anak laki-laki);
- 4.3. #namatergugat (anak perempuan);
- 4.5. Hasdiana binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);
- 4.5. Halipa binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan) :
5. Bahwa Muh. Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung, juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 di Mangasa, karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :
- 5.1. #namatergugat (isteri) Tergugat V ;
- 5.2. Sitti Zahra Jania binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VI;
- 5.3. Nurul Hidayah binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VII
- 5.4. Rasida Maharani Ramadhani binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VIII :
- 5.5. Achmad Hadi Munawwir bin Muh.Jafar (anak laki-laki) Tergugat IX;
6. Bahwa Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima selain dikaruniai 5 (lima orang anak) bersama dengan isteri ke duanya yaitu Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang, juga telah membeli beberapa lokasi perumahan dan membangun beberapa rumah tinggal dan rumah Kontrakan yaitu;
- 6.1. Rumah Kontrakan 9 (sembilan) buah 1 (satu) buah ukuran 3.5 x 4 m2 dan 3.1x10 m2= 8 buah yang terbangun diatas lokasi obyek sengketa 1 (satu) di Jln. Sultan Hasanuddin No.81 tersebut dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Jalan Pepen milik Hamzah / obyek sengketa 3 (tiga) ;
 - Sebelah Timur Rumah Milik Hamzah (Obyek sengketa 4);
 - Sebelah Selatan Tembok dan Rumah Warga;

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Satu buah Rumah semi permanent dengan Ukuran kurang lebih 9 x 14m2 yang terdiri satu buah rumah tinggal dan 3 (tiga) buah Rumah Batu yang terbangun diatas obyek sengketa I (satu) dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara Jalan Peping;
- Sebelah Timur Ruko Mas Dedi;
- Sebelah Selatan Tembok dan Rumah Warga;
- Sebelah Barat Tanah obyek sengketa I;

- Sebelah Utara Saluran Air dan Rumah Warga ;
- Sebelah Timur Tanah Obyek sengketa I (satu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek sengketa I (satu) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Permanent dan Rumah Warga;

- Sebelah Utara Saluran Air;
- Sebelah Timur Milik almarhum Hamzah Dg,Nuntung ;
- Sebelah Selatan Jalanan peping;
- Sebelah Barat Tanah obyek sengketa I;

6.5. Sebidang Tanah Perumahan seluas kurang lebih 400 m2 Persil No.16 S1 Kohir 504 C1 disebut Lompok Tombolo yang terletak di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.008 Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Sideng Dg.Liwang /Rumah Hasmirah ;
- Sebelah Timur Perumahan Jene'Tallasa Residence;
- Sebelah Selatan Perumahan Jene'Tallasa Residence;
- Sebelah Barat Rumah Dg.Ruppa ;

6.6. Sebidang Tanah Perumahan seluas 1350 m2 Persil No.43 D II Kohir 115 C1 yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.001/RW.008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Desa / Dg.Turu/H.Manyo/H.Nutta;
- Sebelah Timur Lorong/ Rumah Pak.Arsyad/ Apilianto/Dg.Dinging;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Mustari Dg.Jarung/Rumah Rinah;
- Sebelah Barat Tanah Milik Lassa Dg.Gassing/ sekarang Rumah Warga;

Bahwa adapun keadaan sekarang obyek sengketa point 6.6 tersebut yakni Tanah Perumahan seluas 1350 m2, yang terletak di Kelurahan Katangka tersebut, sebagaian telah dijual oleh Tergugat I (#namatergugat) tanpa sepengetahuan para penggugat yaitu dengan gambaran sebagai berikut :

a. Telah di jual kepada Nasir Serang / Rina seluas 65 m2 (Turut Tergugat I) dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur Lorong/ Jalanan Warga;
- Sebelah Selatan Rumah Dg.Jarum;
- Sebelah Barat Tanah Sengketa/ Rumah Ari;

b. Telah di jual kepada SHARRIYANTO RAJAMAN seluas104 m2 (turut Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah obyek sengketa yang dibeli oleh #namaturutergugat;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat Tanah Sengketa;
- c. Telah di jual kepada #namaturutergugat luas 50 m2 (Turut Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Tanah Sengketa;
 - Sebelah Timur Rumah Rina/ Tanah sengketa;
 - Sebelah selatan Rumah Dg. Jarum;
 - Sebelah Barat rumah Ari;
- d. Telah di jual kepada Ari Luas 50 m2 (turut Tergugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Tanah Sengketa;
 - Sebelah Timur Rumah #namaturutergugat;
 - Sebelah Selatan Rumah Dg. Jarum;
 - Sebelah Barat Rumah Andi Hamzan;
- e. Telah di jual kepada Ir Syahrir bin Katti alias Alle seluas 225 m2 (Turut Tergugat V) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Rumah Warga /Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan Masyarakat;
 - Sebelah Selatan Rumah SHARRIYANTO RAJAMAN/ Tanah Sengketa;
 - Sebelah Barat Rumah #namaturutergugat;
- f. Ada juga dijual oleh Almarhum Muh. Jafar 300 m2 kepada #namaturutergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Rumah Andi Hamzan;
 - Sebelah Timur Tanah Sengketa/ Rumah #namaturutergugat/Ari;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Rumah Dg.Siang ;
- Sebelah Barat Jalanan / Lorong;

Bahwa meskipun sebagian dari obyek sengketa point 6.6 seluas 1350 m2 tersebut dijual kepada pihak ketiga, namun karena Akte jual beli belum berubah dan juga karena tanpa sepengetahuan para Penggugat, sehingga menurut Penggugat penjualan tersebut oleh Tergugat I (Hasmirah binti Hamzah Dg,Nuntung) dan almarhum Muh. Jafar bin Hamzah Dg,Nuntung), maka dapat dinyatakan bagiannya setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, sehingga para penggugat harus melibatkan para pembeli tersebut sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai subyek gugatan para pembeli tersebut, sehingga gugatan para penggugat ini dianggap cukup dan sempurna;

6.7. Sebidang Tanah seluas 25 x 25 m2 = 625 m2 Persil No.43 Kohir No.173 D II Blok C.191 yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.001/RW.008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Kepunyaan Sirua/ Rumah Dg.Dinging;
- Sebelah Timur Tanah kepunyaan Mantji/ sekarang Rumah Warga;
- Sebelah Selatan Tanah Kepunyaan Onggeng Dg.Njikka/ Rumah Syaiful Dg.Ngalle/Ibu Nurung;
- Sebelah Barat Lorong / Tanah Kepunyaan Mustari Dg.Djarung/Rumah Dg.Serang;

6.8. Rumah Kontrakan 10 buah yang diatas lokasi obyek sengketa 5 tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah kepunyaan Sirua/ Rumah Dg. Dinging ;
- Sebelah timur Tanah Kepunyaan Manjti/ sekarang rumah Warga;
- Sebelah Selatan tanah lokasi Kelompok 5 point obyek sengketa 1 (satu);
- Sebelah Barat Lorong/Tanah Obyek sengketa point 1(satu) kelompok 5 (lima) ;

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9. Tanah Perumahan seluas kurang lebih 400 m2 Persil No.42 D.II Kohir C 1, terletak di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, RT.002/RW.006 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Tanah milik Mahmud bin Raenang/sekarang Rumah Mahmud Dg.Ngemba
 - Sebelah Timur Tanah milik Danda bin Tambang/sekarang rumah Dg.Tawang dan Dg.Saleng;
 - Sebelah Selatan Tanah milik H.Djawasang/sekarang Rumah Dg.Tobo dan Dg.Ngunjung;
 - Sebelah Barat lorong / Rumah Muslimin dg.Ngemba;
7. Bahwa seluruh harta-harta yang diadakan dan diperoleh almarhum Hamzah Dg.Nuntung bersama dengan isteri keduanya yaitu Hatijah Binti Maliang, uang yang digunakan untuk membeli adalah sebagian harta tanah dijual oleh Hamzah Dg.Nuntung yang tidak masuk dalam perkara ini juga adalah hasil dari perusahaan yang dibagung oleh Hamzah Dg.Nuntung bersama dengan isteri pertamanya(Sitti Maryam binti Maliang), perusahaan yang dimaksud adalah Usaha mengerjakan bangunan Pabrik Kertas Gowa, dan sebagai pengusaha bahan bangunan;
8. Bahwa setelah meninggalnya Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima pada tanggal 28 Januari 1998, karena sakit, sebagian besar harta peninggalan almarhum Hamzah Dg.Nuntung bersama dengan isteri pertamanya dikuasai dan dinikmati oleh isteri keduanya (Hj.Hatijah Binti Maliang) bersama dengan tergugat I,II,III,VI dan keluarga almarhum Muh.Jafar bin Hamzah Dg,Nuntung, dan sebagian kecil ditempati oleh penggugat III,IV dan V, kecuali Hartayang terletak di Jln. Tata Lama Lorong 1 RT.002 RW.007 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten gowa(Obyek sengketa Point2.3);
9. Meskipun penggugat III,IV,V telah menjual sebagian lokasi pada obyek sengketa point 2.3. masih lebih besar penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I (#namatergugat) dan suami tergugat V tersebut, sementara Penggugat II (**Hj.Hasriah binti Hamzah**), belum ada dikuasasi dari seluruh obyek sengketa, lagi pula jika dibandingkan dengan yang dikuasai oleh

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV dan V, jauh lebih banyak, sementara seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta bersama almarhum Hamzah Dg Nuntung dengan isteri pertamanya yang telah meninggal dunia lebih dulu yaitu **SITTI MARYAM BINTI MALIANG**, karena saat keduanya hidup sebagai suami isteri telah mempunyai Perusahaan Bahan Bangunan pekerja Bangunan, dengan perusahaan ini dibawah ke Isteri kedua (Tergugat I) dalam perkara ini;

10. Bahwa seluruh rumah Kontrakan yang dibangun oleh Hamzah Dg.Nuntung bersama Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang, pada obyek sengketa 1 adalah merupakan harta bawaan Hamzah Dg.Nuntung bersama isterinya Sitti Maryam almarhum, karena pada saat itu keduanya telah mempunyai Usaha Bahan Bangunan berupa Usaha Batu Merah dan Loster serta Pemborong Bangunan dan ini dibawah ke isteri keduanya yaitu kepada Hj.Hatijah Almarhumah.Bahwa tanah perumahan dan rumah kontrakan yang dibangun oleh Hamzah Dg.Nuntung bersama Hj.Hatijah berada dilokasi obyek sengketa satu berjumlah 9 unit dikuasi oleh Tergugat selama 22 tahun, jadi kalau dikalkulasi sewa Rumah Kontrakan sejumlah 9 Unit Rp.950.400.000.(sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

$9 \times \text{Rp. } 400.000.- = 3.600.000 \text{ perbulan} - \times 12 = 43.200.000.- \text{ pertahun}$
 $\times 22 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 950.400.000.00$;

Kemudian pada obyek sengketa V di kelurahan Katangka terdapat 10 petak rumah kontrakan dikuasai Tergugat sampai saat ini selama 22 tahun dengan perincian sebagai berikut :

$10 \text{ unit} \times \text{Rp. } 400.000.- \text{ perbulan} = \text{Rp. } 4.000.000.- \text{ perbulan}$
 $\times 12 = \text{Rp. } 48.000.000.- \times 22 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 1.056.000.000.-$ (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) jadi Total sewa Kontrakan yang tidak pernah dibagi oleh Tergugat sampai saat ini =Rp.2.006.400.000.- (dua milyar enam juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta kontrakan;

11. Bahwa seluruh Harta yang diperoleh Hamzah Dg.Nuntung bersama Sitti Maryam binti maliang sebelum menikah dengan Hatijah binti Maliang seperdua (1/2) dari seluruh obyek sengketa jatuh anak-anak Hamzah

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.Nuntung dengan Sitti Maryam binti Maliang (Para penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian jatuh kepada seluruh ahli Waris Hamzah Dg.Nuntung (Para penggugat dan Tergugat serta Tergugat)sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hukum *fiqhi faraidh*;

12. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhumah Sitti Maryam binti Maliang dengan almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima, belum pernah di bagi, antara para penggugat dengan para Tergugat oleh karena itu Sitti Maryam binti Maliang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana tersebut diatas dan harta peninggalan tersebut harus dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Sitti Maryam binti Maliang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Hukum *Fiqhi Faraidh* adapun ahli waris yang ditinggalkan Sitti Maryam adalah sebagai berikut ;

- a. Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima (suami);
- b. Hj.Hasnah Dg.Nurung Binti Hamzah Dg.Nuntung (Anak Perempuan);
- c. Hj.Hasriah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Perempuan);
- d. Hamsianah Hamzah Binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Perempuan);
- e. Hamdana Hamzah Binti Hamzah Dg.Nuntung (anak perempuan);
- f. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak perempuan);

13. Bahwa oleh karena Hamzah Dg Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh obyek sengketa yang ditinggalkan Sitti Maryam binti Maliang dengan Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima sebagai bagian harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian harta waris dari almarhumah Sitti Maryam binti Maliang, yang harus dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Hamzah Dg.Nuntung sesuai dengan ketentuan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan hukum *Fiqhi Faraidh* dan adapun ahli Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima yang ditinggalkan adalah :

- a. Hj.Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang (isteri);
- b. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
- c. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak pr) ;
- d. Hamsinah Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr) ;
- e. Hamdana Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr);
- f. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
- g. #namatergugat (anak perempuan);
- h. Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung (anak laki-laki);
- i.#namatergugat (anak perempuan);
- j.Hasdiana binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);
- k. Halipa binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan) ;

14. Bahwa oleh karena Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan mendapatkan hak warisan dari almarhum Hamzah Dg. Nuntung yaitu 2 bagian dari saudara-saudara perempuannya maka hak waris Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung tersebut dibagi keada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Hukum *Fiqhi Faraidh* dan adapun ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- a. #namatergugat (isteri) Tergugat V ;
- b. Sitti Zahra Yunita binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VI;
- c. Nurul Hidayah binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VII;

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rasida Maharani Ramadhani binti
Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VIII :

e. Achmad Hadi Munawwir bin Muh.Jafar
(anak laki-laki) Turut Tergugat IX;

15. Bahwa oleh karena Hj.Hatijah binti Maliang juga meninggal dunia pada
tanggal 14 September 2020, dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. #namatergugat (anak perempuan);
- b. #namatergugat (anak perempuan);
- c. Hasdiana binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);
- d. Halipa binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);

Dan anak serta isteri almarhum Muh. Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung yaitu :

- a. #namatergugat (isteri) Tergugat V ;
- b. Sitti Zahra Jania binti Muh.Jafar (anak Pr
) Turut Tergugat VI;
- c. Nurul Hidayah binti Muh.Jafar (anak Pr)
Turut Tergugat VII;
- d. Rasida Maharani Ramadhani binti
Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VIII :
- e. Achmad Hadi Munawwir bin Muh.Jafar
(anak laki-laki) Tergugat IX;

16. Bahwa para penggugat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan
pertemuan dengan Para Tergugat dalam rangka musyawarah untuk
meminta $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh
Sitti Maryam binti Maliang dengan Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima,
sebagai bagian harta bersama antara Sitti Maryam binti Maliang dengan
Hamzah Dg.Nuntung Bin Manarima dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Hamzah
Dg.Nuntung bin Mannarima yang harus dibagi waris kepada ahli waris
almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima yaitu kepada Para
Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sesuai ketentuan hukum
yang berlaku dan Hukum Fiqhi Faraidh, namun upaya tersebut tidak pernah
ditanggapi oleh para Tergugat, bahkan para Tergugat semakin menjadi-jadi
dengan melakukan penjualan terhadap sebagian obyek sengketa tersebut

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan jika dihalangi oleh para Penggugat, para tergugat menanngapinya dengan kekerasan;

17. Bahwa seluruh dokumen dan surat-surat yang terkait dengan penjualan Obyek sengketa Yang dilakukan oleh Tergugat II (#namatergugat) dan Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung almarhum harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat dan harus dikesampingkan;
18. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir seluruh obyek sengketa dipindahtangankan oleh para tergugat, maka para penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kls I BSungguminasa untuk meletakkan Sita Jaminan (Concervatir Beslaag) sebelum perkara ini disidangkan;
19. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir seluruh obyek sengketa dijual oleh para tergugat mengingat dokument dan surat –surat Asli atas seluruh obyek sengketa tersebut di kuasai oleh para Tergugat, oleh karena itu maka mohon kepada Ketua pengadilan Agama Kls I B Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan atau di Eksekusi, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali (PK);
20. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau lagi mengadakan musyawarah dan berdalih obyek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya (Tergugat I), maka para penggugat marah dan berkesimpulan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan waris malwaris melalui Pengadilan Agama Kls I B Sungguminasa dengan melalui kuasa hukum Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan hukum tersebut, di atas, maka para penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I B Sungguminasa, yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti Maryam binti Maliyang yang meninggal pada tanggal 17 Maret 1969 di Sungguminasa karena sakit yaitu :

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima (suami);
- 2.2. Hj. Hasnah Dg. Nurung Binti Hamzah Dg. Nuntung (Anak Perempuan);
- 2.3. Hj. Hasriah binti Hamzah Dg. Nuntung (anak Perempuan);
- 2.4. Hamsianah Hamzah Binti Hamzah Dg. Nuntung (anak Perempuan);
- 2.5. Hamdana Hamzah Binti Hamzah Dg. Nuntung (anak perempuan);
- 2.6. #namapenggugat Dg. Nuntung (anak perempuan);
3. Menetapkan seluruh obyek sengketa (mulai point 2.1, 2.2 dan point 2.3 hingga point 6.1 s/d point 6.9) dan Sewa Rumah Kontrakan 19 Unit x 22 Tahun sebagaimana dijelaskan dalam point 10 dalam posita gugatan ini, adalah harta peninggalan almarhum Sitti Maryam binti Maliang dengan suaminya Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima berupa:
 - 3.1. Sebidang Tanah Perumahan luas 2525 m² Buku Tanah Hak Milik No.09/69 An. HAMZAH NUNTUNG Surat Ukur 15/1981, tgl 17 Januari 1981, Persil No.33 D D II Kohir 585 C1, yang terletak di Jln. Sultan Hasanuddin RT.001/RW.006 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara selokan/saluran air dan Ruko Sulistiyono (Bengkel Knalpot);
 - Sebelah Timur Jln. Sultan Hasanuddin Poros Gowa Makassar;
 - Sebelah Selatan Ruko Mas Dedi;
 - Sebelah Barat Tanah Obyek sengketa II dan Rumah Tinggal Warga yang dibatasi dengan Tembok Permanent;Bahwa Tanah perumahan seluas 2525 m², telah digunakan untuk jalanan (lorong) yang membelah tengah lokasi perumahan tersebut dan Pasilitas Jambang seluas kurang lebih 450 meter persegi,
 - 3.2. Sebuah Rumah Batu Permanent ukuran Kurang lebih 15 x 45 m² Terdiri dari Ruko bagian depan satu buah dan warung kecil satu buah serta 7 buah petak bagian kebelakang termasuk satu buah Gudang dan Ukuran Gudang Kurang Lebih 27x10 m² , yang terbangun di atas obyek sengeta I (satu) yakni di Jln. Sultan

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Hasanuddin No.81 RT.001/RW 006 Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa,dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Salauran Air/ Ruko Sulistiono (Bengkel Knalpot;
- Sebelah Timur Jln. Sultan Hasanuddin (Poros Gowa Makassar);
- Sebelah Selatan Jalan Pepen milik Hamzah /Ruko bertingkat milik Chines dan tiga buah rumah milik Hamzah almarhum;
- Sebelah Barat Tanah Hamzah Dg.Nuntung (obyek sengketa 1);

3.3. Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Jln. Dg. Tata Lama Lorong 1, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.002/RW.007, Luas 1000 m2, berdasarkan sertifikat hak Milik 01201 Surat Ukur No.00153 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Lorong/ Jalanan dan Rumah Alfian;
- Sebelah Timur Rumah H.Makka dan Jalanan serta Puskesmas;
- Sebelah Selatan Lorong / Jalanan;
- Sebelah Barat Jalanan dan Mesjid Annur;

Bahwa Tanah perumahan tersebut juga telah digunakan lorong kurang lebih lebar 2 meter lebih kali sepanjang Tanah perumahan kebelakang, sehingga luas 1000 m2 harus dikeluarkan seluas yang digunakan lorong;

3.4. Rumah Kontrakan 9 (sembilan) buah berukuran masing-masing \pm 3.1 x 10 m2 8 (delapan) buah rumah 1 (satu) buah ukuran 3.5 x 4 m2 yang terbangun diatas lokasi obyek sengketa 1 (satu) di Jln. Sultan Hasanuddin No.81 tersebut dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Pepen milik Hamzah/obyek sengketa 3 (tiga);
- Sebelah Timur Rumah Milik Hamzah (Obyek sengketa 4);
- Sebelah Selatan Tembok dan Rumah Warga;

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan pepen Milik Hamzah/ Tanah Obyek sengketa 1 (satu);
- 3.5. Satu buah Rumah semi permanent dengan Ukuran kurang lebih 9 x 14m² yang terdiri satu buah rumah tinggal dan 3 (tiga) buah Rumah yang terbangun diatas obyek sengketa obyek sengketa 1 (satu) dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara Jalan Peping;
 - Sebelah Timur Ruko Mas Dedi;
 - Sebelah Selatan Tembok dan Rumah Warga;
 - Sebelah Barat Tanah obyek sengketa I;
- 3.6. Sebidang Tanah Perumahan seluas 338 M² satu lokasi dengan Obyek sengketa I (satu) Persil No.33 D II Kohir No.136 C I, yang terletak di RT.001/RW.006 Kelurahan Pandang- Pandang, Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Saluran Air dan Rumah Warga;
 - Sebelah Timur Tanah Obyek sengketa I (satu);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek sengketa I (satu);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Permanent dan Rumah Warga;
- 3.7. Empat buah Rumah Batu Permanent yang dibangun di atas obyek sengketa 1 (satu) oleh Almarhum Hamzah bersama isteri keduanya (Tergugat I) masing-masing berukuran kurang 9x15 m² 1(satu) buah 10 x 3.5 m² dua buah dan 10 x 5 m² 1(satu) buah yang ditempati tergugat I,II,III,VI dan V, yang terletak di RT.001/RT.006 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Jalan Pepen milik Hamzah/obyek sengketa 3 (tiga);
 - Sebelah Timur Ruko bertingkatmilik chines ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok/ Rumah Warga;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Rumah Kontrakan 9 Petak milik Hamzah almarhum;
- 3.8. Rumah Kontrakan 9 (sembilan) buah berukuran masing-masing $\pm 3.5 \times 10 \text{ m}^2$ 8 (delapan) buah rumah 1 (satu) buah ukuran $3.5 \times 4 \text{ m}^2$ yang terbangun diatas lokasi obyek sengketa 1 (satu) dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Pepen milik Hamzah / obyek sengketa 3 (tiga);
 - Sebelah Timur Rumah Milik Hamzah (Obyek sengketa 4);
 - Sebelah Selatan Tembok dan Rumah Warga;
 - Sebelah Barat Jalan pepen Milik Hamzah/ Tanah Obyek sengketa 1 (satu);
- 3.9. Satu buah Rumah Semi permanent dengan ukuran kurang lebih $9 \times 14 \text{ m}^2$ yang terdiri satu buah rumah tinggal dan 3 (tiga) buah Kamar Koes yang di bangun di atas obyek sengketa kelompok 2 point obyek sengketa 1 (satu) dengan batas-batas sebagai beriku berikut ;
 - Sebelah Utara Rumah Sutiman/ #namaturuttergugat/ Syahrul;
 - Sebelah Timur Lorong / Jalan;
 - Sebelah Selatan Lorong / Jalan;
 - Sebelah Barat Lorong / Jalan;
- 3.10. Sebidang Tanah Perumahan seluas kurang lebih 400 m^2 Persil No.16 S1 Kohir 504 C1 disebut Lompok Tombolo yang terletak di RT.001/RW.008 Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Rumah Sideng Dg.Liwang /Rumah Hasmirah;
 - Sebelah Timur Perumahan Jene'Tallasa Residence;
 - Sebelah Selatan Perumahan Jene'Tallasa Residence;
 - Sebelah Barat Rumah Dg.Ruppa;
- 3.11. Sebidang Tanah Perumahan seluas 1350 m^2 Persil No.43 D II Kohir 115 C1 yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.001/RW.008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Desa / Dg.Turu/H.Manyo/H.Nutta;
- Sebelah Timur Lorong/ Rumah Pak.Arsyad/ Apilianto/Dg.Dinging;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Mustari Dg.Jarung/Rumah Rinah;
- Sebelah Barat Tanah Milik Lassa Dg.Gassing/ sekarang Rumah Warga;

3.12. Sebidang Tanah seluas $25 \times 25 \text{ m}^2 = 625 \text{ m}^2$ Persil No.43 Kohir No.173 D II Blok C.191 yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, RT.001/RW.008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Kepunyaan Sirua/ Rumah Dg.Dinging;
- Sebelah Timur Tanah kepunyaan Mantji/ sekarang Rumah Warga;
- Sebelah Selatan Tanah Kepunyaan Onggeng Dg.Njikka/ Rumah Syaiful Dg.Ngalle/Ibu Nurung;
- Sebelah Barat Lorong / Tanah Kepunyaan Mustari Dg.Djarung/Rumah Dg.Serang;

3.13. Rumah Kos Kontrakan 10 buah yang diatas lokasi obyek sengketa 5 tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah kepunyaan Sirua/ Rumah Dg. Dinging ;
- Sebelah timur Tanah Kepunyaan Manjti/ sekarang rumah Warga;
- Sebelah Selatan tanah lokasi Kelompok 5 point obyek sengketa 1 (satu);
- Sebelah Barat Lorong/Tanah Obyek sengketa point 1(satu) kelompok 5 (lima) ;

3.14. Tanah Perumahan seluas kurang lebih 400 m^2 Persil No.42 D.II Kohir C 1, terletak di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, RT.002/RW.006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Mahmud bin Raenang/sekarang Rumah Mahmud Dg.Ngemba

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik Danda bin Tambang/sekarang rumah Dg.Tawang dan Dg.Saleng;
 - Sebelah Selatan Tanah milik H.Djawasang/sekarang Rumah Dg.Tobo dan Dg.Ngunjung;
 - Sebelah Barat lorong / Rumah Muslimin dg.Ngemba;
4. Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh obyek sengketa yaitu mulai 3.1. sampai dengan 3.14 dalam petitum gugatan ini dan Sewa Rumah Kontrak 19 Unit x 22 Tahun = Rp.2.006.400.000.- (dua milyar enam juta empat ratus ribu rupiah) adalah bagian Sitti Maryam binti Maliang sebagai bagian harta bersama dengan suaminya yaitu Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima yang harus di bagi kepada Para Penggugat dan Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan Hukum *Fiqhi Faraidh*;
5. Menetapkan pula ahli waris Sitti Maryam binti Maliang dan bagiannya masing –masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dan Hukum *Fiqhi Faraidh* yaitu :
- 5.1. Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima (suami) ;
 - 5.2. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
 - 5.3. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak pr) ;
 - 5.4. Hamsinah Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr) ;
 - 5.5. Hamdana Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr);
 - 5.6. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
6. Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama di tambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian waris dari almarhum pewaris Sitti Maryam binti Maliang adalah bagian Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima, sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1998 di Mangasa karena sakit ;
7. Menetapkan Ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima dan bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Hukum *Fiqhi Faraidh* yaitu :
- 7.1. Hj.Hatidjah Dg.Mammeng binti Maliang (isteri);

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
- 7.3. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak pr);
- 7.4. Hamsinah Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr);
- 7.5. Hamdana Hamzah binti Hamzah Dg.Nuntung (anak Pr);
- 7.6. #namapenggugat Dg.Nuntung (anak Pr);
- 7.7. #namatergugat (anak perempuan);
- 7.8. Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung (anak laki-laki);
- 7.9. #namatergugat (anak perempuan);
- 7.10.Hasdiana binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);
- 7.11.Halipa binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan)
8. Menetapkan pula ahli Waris Muh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung sebagai ahli waris pengganti dari harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh obyek sengketa ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian warisan dari almarhumah Sitti Maryam binti Maliang yaitu $\frac{2}{6 \times 2}$ bagian 6 bagian berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku dan Hukum Fiqhi Faraidh yaitu :
 - 8.1. #namatergugat (Isteri) Tergugat V ;
 - 8.2. Sitti Zahra yunita binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VI;
 - 8.3. Nurul Hidayah binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VII;
 - 8.4. Rasida Maharani Ramadhani binti Muh.Jafar (anak Pr) Tergugat VIII ;
 - 8.5. Achmad Hadi Munawwir bin Muh.Jafar (anak lk) Tergugat IX;
9. Menghukum Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian(sebagian harta bersama Maryam binti Maliyang dari seluruh obyek sengketa yang ditinggalkan almarhumah Sitti Maryam binti Maliang dengan almarhum Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima kemudian ditambah dengan bagian waris dari Harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Hamzah Dg.Nuntung Bin Mannarima yaitu $\frac{1}{2}$ bagian lainnya ditambah $\frac{1}{4}$ bagian sebagai bagian waris dari Almarhumah Sitti Maryam binti Maliang, kepada penggugat I,II,III,IV dan Penggugat V, dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak dari pihak ke tiga dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum, kemudian hasil

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya dapat dibagi sesuai porsinya masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti;

10. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj.Hatijah binti Maliang yang telah meninggal 14 September 2020, yaitu 1/8 dari seluruh harta yang ditinggalkan almarhum Hamzah Dg.Nuntung yaitu :

10.1.#namatergugat (anak perempuan);

10.2.#namatergugat (anak perempuan);

10.3.Hasdiana binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);

10.4.Halipa binti Hamzah Nuntung (anak Perempuan);

Dan seluruh ahli waris Muh.Jafar Bin Hamzah Dg.Nuntung;

11. Menyatakan bahwa seluruh dokumen dan surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat II dan Muh.Jafar dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak ketiga serta harus dicabut;

12. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan atau diEksekusi meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

14. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya maupun Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat hanya hadir pada sidang pertama selanjutnya tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang oleh Kuasa Para Penggugat telah menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Formil

1. Diskualifikasi In Person

Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan bahwa Hamzah Dg. Nuntung dengan Hatijah Binti Maliang telah menikah berdasarkan Surat Nikah No. 224/ 1969 KUA Panciro kec. Pallangga tertanggal 21 Juni 1969, Hal ini membuktikan bahwasanya para tergugat secara hukum adalah Sah sebagai ahli waris dari H. Hamzah Dg. Nuntung sehingga memiliki hak yang sama dengan para penggugat yang mengaku sebagai anak dari Hamzah Dg. Nuntung dengan Sitti Maryam Binti Maliang. Dengan Demikian Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum ataupun hak untuk mengajukan gugatan atas warisan yang ditinggal Bapak kami Hamzah Dg. Nuntung (Diskualifikasi in person), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat menyatakan menolak gugatan atau tidak dapat di terima.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Adanya Penjualan Tanah Warisan Bapak yang dilakukan oleh Penggugat I (Hj. Hasnah) seluas 18 are (1800m²) di daerah Pallangga yang tidak diketahui pembelinya oleh para tergugat dan tidak dimasukkan dalam dalil-dalil gugatan menunjukkan bahwa gugatan tersebut Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak mecantumkan semua penjualan yang telah dilakukan oleh penggugat, dan pembelinya sebagai turut tergugat dalam gugatan. Akibat kurang pihak ini maka Gugatan dianggap Mengalami cacat formil sehingga gugatan aquo harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Gugatan para Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Abscuur libel)

Bahwa Identitas para turut tergugat yang ada dalam gugatan a quo sangat tidak jelas dan tidak lengkap, identitas mereka tidak berdasarkan dokumen yang sah yakni KTP dan KK yang bersangkutan. Para penggugat hanya

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira-ngira Nama, umur, pekerjaan dan alamat dari para turut tergugat tersebut. oleh karena itu gugatan ini dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan ini harus *di tolak dan tidak diterima* (M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal. 55)).

4. Error in persona dan error in objecto

Bahwa adanya penjualan tanah warisan yang dilakukan oleh para penggugat, sebagaimana yang dilakukan tergugat 1 mengakibatkan Gugatan ini mengalami Error In Person dan error in objecto. Error in Persona adalah adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat. Demikian pula Error in Objecto pada prinsipnya adalah kesalahan gugatan/ dakwaan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) di kutip dari M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (Hal. 111).

Dalam hal ini para penggugat melalui kuasa hukumnya telah salah menempatkan dirinya karena menuntut dan menggugat sesuatu yang belum menjadi hak miliknya. Mereka *menggugat orang-orang yang memiliki hak sama sebagai ahli waris*. Demikian pula dengan orang yang di tarik sebagai tergugat dialamatkan kepada orang yang salah karena sesungguhnya kami tidak pernah mengambil apa yang menjadi hak mereka (*Error in Persona*). Sedangkan Tanah dan bangunan yang di jadikan sebagai objek permasalahan (objek sengketa) adalah suatu kekeliruan atau kesalahan Karena objek tersebut belum pernah dibagi dan belum menjadi hak milik mereka (*Error in Objecto*).

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO)

Dalam Pokok Perkara

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah para tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;

Poin 1.

Para penggugat pada gugatan a quo tidak menghadirkan bukti yang sah secara hukum bahwa mereka sebagai ahli waris dari H. Hamzah Dg. Nuntung dan ini merupakan *pengakuan diskualifikasi*, yang mana pengakuan ini harusnya disertai dengan bukti-bukti secara hukum yang benar seperti yang diatur dalam *Pasal 1866 KUHP Perdata*. Hal ini di atur pula dalam *Pasal 1865 KUHP perdata dan pasal 163 HIR* yang salah satunya intinya menegaskan bahwa "Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak tergugat".

Poin 2.

Bahwa para tergugat dengan tegas membantah pengakuan dari para penggugat di poin ini karena pada kenyataannya bapak Hamzah Dg. Nuntung profesinya hanya sebagai pemborong dan sempat mengalami kebangkrutan pada tahun 1971 sehingga melakukan pinjaman di BRI dengan jaminan surat Tanah pada poin 2.1 yang mana pinjaman tersebut digunakan untuk merintis usaha Bahan Bangunan TURIKALE. Pinjaman ini dilakukan setelah bersama ibu kami Hj. Hatijah Binti Maliang

Pengakuan para penggugat pada poin ini yang menyatakan bahwa seluruh harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang disebutkan pada poin 2.1; 2.2; dan 2.3 merupakan *pengakuan diskualifikasi* karena tidak disertai dengan bukti-bukti sesuai hukum yang benar. Pengakuan Diskualifikasi yaitu pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat, beban wajib bukti untuk membuktikan ketidak benaran syarat itu dipikulkan kepada pihak penggugat.

Pengakuan tanpa bukti yang benar dapat mengandung suatu **kebohongan** sehingga ***pengakuan ini secara hukum tidak dapat dipercaya.***

Poin 2.1. Tanah yang dimaksud di poin ini di tempati bersama oleh para penggugat (III, IV dan V) dan para tergugat (II dan III)

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 2.2. Rumah yang dimaksud pada poin ini di dibangun/ direnovasi oleh bapak setelah menikah dengan ibu kami dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah **penggugat III, IV dan V**.

Poin 2.3. Pada poin ini perbuatan penggugat III (Hamsinah) dan penggugat IV (Hamdana) yang telah menjual warisan Bapak tanpa persetujuan dari kami merupakan **perbuatan melanggar hukum** dan kami para tergugat dengan tegas sangat keberatan karena penjualan ini secara hukum adalah **tidak sah dan harus di batalkan**.

Poin 3, 4 dan 5. keterangan sesuai fakta

Poin 6.

6.1. Keterangan pada poin ini mengada-ngada, karena rumah kontrakan/kost yang ada di Lokasi Objek sengketa pada poin 2.1 adalah sebanyak 15 buah dengan ukuran yang berbeda-beda. Dulu sesuai dengan **kesepakatan bersama** para penggugat **memilih** mengelola Usaha Bahan Bangunan **TURIKALE** peninggalan Bapak Hamzah Dg. Nuntung sedangkan sejumlah rumah kontrakan/ kost di lokasi pada poin 2.1, 2.3 dan 6.7 diserahkan kepada ibu kami untuk mengelolanya. Seiring berjalannya waktu Usaha **TURIKALE** bangkrut dan mulailah sebagian rumah kontrakan diambil alih oleh mereka diantaranya di lokasi poin 2.1 dan 2.3, diambil dari ibu kami dan meningkari kesepakatan bersama yang telah dibuat. Adanya kesepakatan ini telah diakui oleh penggugat 1 (bukti berupa rekaman video) namun dalam gugatan aquo mereka meningkarkannya.

6.2. keterangan sesuai fakta, rumah tersebut ditempati oleh tergugat II dan III, dan sebagian lagi di kontrakkan.

6.3. Keterangan sesuai fakta.

6.4. Sebuah Gudang berukuran 10 x 27 m², di kuasai oleh **Penggugat II** (Hj.Hasriah) sebagai tempat usaha **suaminya** dan sebagian lagi dijadikan rumah kost penggugat II.

6.5 Keterangan tidak tepat. Berdasarkan Keterangan Jual Beli luas tanah tersebut 300 m² bukan 400m².

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Pada poin ini penggugat jelas-jelas *memberikan keterangan palsu* bahwasanya menuduh tergugat 1 telah melakukan penjualan tanpa sepengetahuan mereka padahal penjualan tersebut berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris, dan hasil penjualan dari Nasir Dg. Serang (turut tergugat 1) telah dibagi kepada mereka dengan bukti kwitansi tanda terima tetapi mereka menyangkalnya.

Untuk turut tergugat II dan III, hasil penjualannya tidak dibagi karena pada dasarnya para penggugat yakni penggugat III (Hamsinah), IV (Hamdana) dan V (Hapsah) juga telah melakukan penjualan sebagian obyek sengketa yang terdapat pada poin 2.3 yang mana nilai tanah yang para penggugat jual jauh lebih tinggi dari apa yang dijual oleh tergugat 1 (Hasmirah), dan ***mereka para penggugat sama sekali tidak membagi hasil penjualannya kepada kami.*** Secara Logika dan Hukum yang benar perbuatan tergugat 1 yang menjual obyek sengketa dengan Surat kuasa persetujuan dari seluruh ahli waris bukanlah pelanggaran hukum, sebaliknya perbuatan para penggugat khususnya ***penggugat III dan IV*** sudah nyata sebagai pelanggaran hukum dan anehnya ***mereka para penggugat dan kuasa hukumnya saling mendukung dan membenarkan perbuatan tersebut.***

Penggugat I, III, IV dan V seharusnya berada di posisi tergugat sebagaimana tergugat 1, terlebih lagi penggugat III dan IV yang telah melakukan pelanggaran hukum karena menjual obyek sengketa tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari seluruh ahli waris termasuk kami para tergugat. Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Gugatan dianggap ***Error in Persona dan error in objecto***.

Untuk turut tergugat IV dan V merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, karena tergugat 1 tidak pernah melakukan penjualan obyek sengketa kepada mereka.

Terakhir penjualan yang dilakukan oleh saudara kami Alm. M. Jafar Bin Hamzah seluas 300 m2 atas persetujuan semua ahli waris dan telah dibagi hasilnya, memiliki posisi yang sama dengan penggugat I yang telah menjual tanah warisan bapak seluas 18 are (1800 m2), namun penjualan

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh penggugat 1 tidak dimasukkan di gugatan tersebut. Sehingga gugatan tersebut **sekali lagi dianggap Error in persona dan error in object serta Gugatan Kurang Pihak**

6.7. Keterangan Sesuai Fakta

6.8. Keterangan Tidak benar, Hanya ada 7 rumah kontrakan; 3 diantaranya sudah tidak layak huni, 2 masih layak huni dan 2 lagi adalah rumah kontrakan yang dibangun oleh tergugat 1.

6.9. Keterangan tidak sesuai fakta

Poin 7.

Kami para tergugat dengan tegas membantah pengakuan dari para penggugat di poin ini, karena merupakan pengakuan sepihak saja, mengada-ngada dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan para penggugat **wajib** membuktikan di Persidangan seluruh bukti-bukti yang benar secara hukum dari apa yang telah mereka akui di atas, tanpa pembuktian maka keterangan tersebut *dianggap kebohongan dan tidak dapat dipercaya.*

Poin 8.

Kami para tergugat dengan tegas mengutuk segala tuduhan dan Fitnahan yang para penggugat tujukan kepada kami para tergugat dan terutama kepada Almarhumah ibu kami, dan para penggugat **wajib** melakukan **sumpah di bawah Al Qur'an** atas segala keterangan tanpa bukti yang menuduh kami dan almarhumah ibu kami telah menguasai harta warisan Bapak Hamzah Dg. Nuntung, Bagaimana mungkin kami menguasai warisan Bapak padahal sedangkan mereka yang telah nyata-nyata menjual Harta warisan bapak jauh lebih banyak dengan nilai yang lebih tinggi yakni pada objek sengketa poin 2.3. dan yang dijual penggugat 1.

Poin 9.

Telah di jelaskan pada poin-poin sebelumnya (poin 2; 2.3; 6.4; 6.6,) keterangan para penggugat di poin ini sangat mengada-ngada, tidak sesuai dengan fakta, keterangan hanya sebagai pengakuan sepihak tanpa di sertai dengan bukti-bukti yang benar sesuai hukum, keterangan ini dapat dianggap sebagai kebohongan dan tidak dapat dipercaya.

Poin 10

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya kembali dapat dilihat pada poin 2, bahwa ini hanyalah pengakuan sepihak, mengada-ngada dan sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang benar.

Cara Kalkulasi Sewa Rumah Kontrakan sangat tidak masuk akal dan melebihi-lebihkan. Para penggugat sebenarnya sudah tidak memiliki hak mengajukan petitum gugatan sewa kontrakan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya seperti telah di jelaskan pada poin 6.1. Selain itu para penggugat telah menghabiskan asset/ modal Usaha Bahan Bangunan TURIKALE peninggalan Bapak yang nilainya sangat banyak mencapai ratusan juta rupiah.

Poin 11

Dari cara pembagian yang di sampaikan para penggugat pada poin ini sangat rancu dan tidak sesuai dengan hukum yang benar serta hukum Fiqhi Faraidh. Selain itu harta bersama dari Hamzah Dg. Nuntung dan Sitti Maryam Binti Maliang (ibu para penggugat) telah mereka jual yakni yang di jual oleh **Penggugat 1 (Hj. Hasnah)** (tidak dicantumkan dalam gugatan ini) dan tanah di lokasi poin 2.3. Selebihnya adalah harta tidak bergerak (Tanah dan bangunan) yang di beli Bapak setelah bersama ibu kami, yang terdapat pada dali-dalil gugatan a quo dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat dan Akte Jual Beli yang buat setelah Bapak menikah dengan ibu kami.

Poin 12.

Bahwasanya kami para tergugat meminta kepada Para penggugat menunjukkan bukti-bukti secara hukum yang benar dari pengakuan mereka atas harta bersama Ibu mereka (Sitti Maryam Binti Maliang). Dan juga kami menolak cara pembagiannya karena tidak sesuai dengan hukum fiqhi faraidh. Tanpa bukti yang nyata dan sah secara hukum maka pengakuan penggugat pada dalil ini tidak dapat dipercaya dan merupakan Pengakuan Diskualifikasi.

Poin 13 dan Poin 14

Bahwasanya Pernyataan para penggugat dalam dalil ini hanya sekedar informasi sesuai kenyataan yang telah diketahui oleh para tergugat dan bukanlah suatu masalah jadi seharusnya tidak perlu ada dalam dalil gugatan.

Poin 15.

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya kami membantah pernyataan para penggugat karena merupakan pernyataan palsu atau bohong. Sesungguhnya telah terjadi Musyawarah dan kesepakatan bersama sejak Bapak meninggal yakni:

- Tahun 1999 terjadi kesepakatan yakni para penggugat **Memilih Usaha Bahan Bangunan TURIKALE** untuk mereka kelola dan **Usaha Rumah kontrakan di serahkan kepada ibu kami**. Beberapa tahun kemudian Usaha Turikale yang dikelola para penggugat (khususnya penggugat IV Hamdana) mengalami kebangkrutan.
- Tahun 2010, para penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi dua sama rata warisan bapak yang ada di lokasi objek sengketa 2.1. , Selanjutnya objek sengketa 2.3 diambil alih oleh mereka dan sebuah tanah sawah seluas 18 are yang sudah dikelola oleh penggugat 1 sejak bapak masih hidup (namun tidak dicantumkan dalam gugatan ini).

Sekarang mereka para penggugat mengingkari semua kesepakatan di atas dan jelas-jelas ingin menguasai lebih banyak harta warisan bapak dan hanya memberikan sebagian kecil kepada kami para tergugat. Karena keserakahan itu pula mereka lebih memilih memutuskan silaturahmi dengan kami dan menggugat Ibu kami almarhumah sebagai tergugat 1 pada **gugatan sebelumnya yang sudah diputuskan tidak diterima oleh Majelis Hakim** . Sungguh keserakahan telah membutakan mata hati mereka, kepergian ibu kami sama sekali tidak menyadarkan mereka bahwa hidup hanya sementara di dunia ini. Bahkan mereka tetap saja memfitnah ibu kami (pada poin 8) bahwa ingin menguasai warisan bapak padahal nyata-nyata merekalah yang ingin menguasai, dan telah melakukan **pelanggaran hukum** dengan menjual warisan Bapak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami.

Poin 16.

Bahwasanya petitum para penggugat pada poin ini harus ditolak karena sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.

Poin 17.

Bahwa para tergugat menolak dengan tegas permohonan para penggugat kepada Pengadilan Agama Kls IB Sungguminasa untuk melakukan Sita Jaminan (Conservator Beslag), karena permohonan tersebut tidak berdasar

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para penggugat sama sekali **tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan** sebagaimana di atur dalam ketentuan **Pasal 227 ayat (1) HIR**. Oleh karena itu sudah seharusnya berdasarkan hukum maka permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) penggugat dinyatakan di tolak.

Poin 18.

Bahwanya kekhawatiran para penggugat sangat tidak beralasan dan justru sebaliknya merekalah khususnya penggugat III dan IV yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran hukum atas penjualan warisan bapak tanpa sepengetahuan dan persetujuan kami. Pelanggaran hukum tersebut akan menjadi suatu tindak pidana apabila terbukti terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh mereka saat proses jual beli berlangsung. Tanpa adanya tanda tangan dari kami penjualan tersebut dianggap tidak Sah secara hukum.

Poin 19.

Bahwasanya tentang Musyawarah sudah di jelaskan di poin 15, namun para penggugat tetap saja menyangkalnya dan mengingkari semua kesepakatan yang telah di buat karena adanya keinginan untuk mendapatkan bagian warisan Bapak yang lebih banyak. Tindakan ingin menguasai warisan bapak di objek sengketa 2.1 menyebabkan mereka sangat marah ketika kami ingin mendapatkan hak yang sama mengingat ibu kami adalah istri Sah dari Bapak Hamzah Dg. Nuntung. Tindakan mereka melakukan Gugatan Waris Malwaris melalui Kuasa Hukumnya adalah tidak benar. Sesungguhnya para penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (**Diskualifikasi in person**) karena posisi kami sama-sama Ahli waris, dan warisan Bapak belum pernah dibagi sebelumnya.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan karena tidak memiliki landasan hukum, Gugatan Error in Persona; mengandung

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat obscur libel; dan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban para Tergugat.
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dalam Formil adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa selanjutnya para penggugat menyatakan secara tegas dan nyata tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat, serta menolak seluruh dalih dan dalil Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulis para Tergugat tertanggal 29 Desember 2020, kecuali secara nyata dan tegas diakui dan disepakati oleh para Tergugat tersebut;
3. Bahwa adapun jawaban para tergugat point 1 (satu) dalam pokok Perkara adalah jawaban yang mengada-ada sebab pemeriksaan perkara ini baru tahap jawab menjawab dan pada saatnya dalam sidang pembuktian, para penggugat akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, termasuk bukti para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hamzah Dg.Nuntung dan bukti-bukti harta yang diperoleh Hamzah Dg.Nuntung semasa hidup Bersama dengan Almarhumah Sitti Maryam binti Maliang, sebagai suami isteri, lagi pula pada persidangan yang lalu dalam perkara No.382/Pdt.G/2020,telah mengakui dalam jawaban tertulisnya menyatakan Hamzah Dg.Nuntung bin Mannarima adalah Pasangan Suami isteri dengan Sitti Maryam binti Maliang selama kurang lebih 13 tahun lamanya yang menikah sekitar 1956,dan dikaruniai 5 (lima) anak yaitu para Penggugat;
4. Bahwa jawaban para tergugat poin 2 (dua) dalam jawaban para tergugat, sangat memutar balikkan fakta sebab selain sebagai Pemborong, juga memiliki Usaha Bahan Bangunan seperti pembuatan Batu Bata dan Loster

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Usaha ini dilakukan pada masa hidup sebagai sumai isteri dengan Sitti Maryam binti Maliang (isteri Pertama) sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut. Bahwa mendapat pinjaman dari BRI adalah untuk menambah modal Usaha;

5. Bahwa Adapun dalil gugatan para Penggugat poin 2.1 dan 2.2, telah diakui oleh Para Tergugat dan diakui baik bahwa Tergugat II dan III serta Penggugat III, IV dan V menempati kedua obyek sengketa tersebut, tetapi obyek sengketa belum dapat dinyatakan dimiliki oleh masing-masing yang menempati tersebut, oleh karena belum pernah di bagi kepada seluruh ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung Bin Mannarima;
6. Bahwa adapun jawaban para tergugat poin 2.3, yang membantah adanya persetujuan dan pengetahuan atas penjualan sebagian tanah peninggalan almarhum Hamzah Dg.Nuntung yang dijual oleh Penggugat III dan Penggugat IV, dan harus dibatalkan, maka demikian juga yang dijual oleh tergugat 1 (satu) di Kelurahan Katangka dan almarhum Muh.Jafar bin Hamzah juga harus dibatalkan, tetapi para Penggugat tujuannya hanya untuk membagi peninggalan almarhum Hamzah Dg.Nuntung, maka dalam hal ini dapat diperhitungkan sebagaimana bagian masing-masing dan apabila masih kurang akan ditambahkan dengan yang akan dibagikan nanti, tetapi jika lebih dari porsi bagiannya maka yang bersangkutan akan mengembalikannya masing-masing;
7. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat poin 3.4 dan 5 diakui oleh Para tergugat sebagaimana jawaban pada halaman 4, artinya para tergugat mengakui bahwa Hamzah Dg.Nuntung adalah suami isteri dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Sitti Maryam binti Maliang sehingga Eksepsi Para tergugat yang menyatakan bahwa para penggugat tidak punya hak mengajukan gugatan waris ini, dipatahkan sendiri dengan pengakuan para tergugat ini;
8. Bahwa adapun jawaban para tergugat poin 6 tidak perlu ditanggapi karena juga tidak ada tanggapan dari para Tergugat mengenai dalil gugatan para penggugat poin tersebut, kecuali jawaban para Tergugat poin 6.1.6.2.6.3, tersebut, maka para penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan para penggugat, namun untuk lebih memperjelas duduk masalahnya para penggugat dapat menjelaskan bahwa semula ada kesepakatan antara penggugat IV dengan Ibu Kandung Para Tergugat I,II,III, dan IV (Hj.Hatijah binti Maliang) setelah meninggalnya Hamzah Dg.Nuntung, yang mengelola rumah Kontrakan adalah Hj.Hatijah Binti Maliang, sekaligus pemegang keuangan dari Usaha Turikale yang dipercayakan kepada Hamdana (penggugat IV), kesepakatan ini hanya bersifat pembagian Managemen Perusahaan bukan bersifat pembagian kepemilikan, setelah berjalan beberapa bulan/waktu, kemudian Hj.Hatijah tidak mau lagi mengeluarkan uang untuk kegiatan operasional Usaha Bahan Bangunan. Turikale tersebut. Dan inilah awal mula terjadinya komplik dan atau perseteruan antara Hj.Hatijah binti Maliang(ibu Kandung Tergugat I,II,III dan IV, serta almarhum Muh.Jafar) dengan Hamdana (Penggugat IV) karena uang modal usaha dipegang oleh Hj.Hatijah dan kemudian tidak mau mengeluarkan lagi. Kemudian karena Usaha Bangunan itu tidak beroperasi lagi, kemudian terjadi bangkrut, namun ditengah macetnya Usaha Bahan Bangunan Turikale tersebut, diam-diam Hj.Hatijah binti maliang membagi semua rumah kontrakan dan diperuntukkan kepada anak-anaknya yakni Tergugat I,II,III,dan IV termasuk almarhum Muh.Jafar sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat poin 2.1.;

9. Bahwa adapun gudang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dalam jawaban poin 6.4, yang dikuasai oleh Penggugat II (Hj.Hasriah),sebagai Tempat Usaha suaminya dan sebagaian lagi dijadikan rumah kost penggugat II, jawaban ini pun tidak benar sebab karena suami penggugat dua hanya dimanfaatkan sebagaian sebagai tempat Usaha, oleh karena para Tergugat sudah membagi habis rumah-rumah kost yang telah dibangun oleh almarhum Hamzah Dg.Nuntung dengan mengambil sewanya setiap bulan, dan tujuan penggugat sebagai tempat Usaha, bukan untuk memiliki dan pada saatnya nanti setelah dibagi,maka penggugat dua akan meninggalkan tempat itu jika bukan bagian penggugat II;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui bahwa suami Tergugat IV (Halifah binti Hamzah Dg.Nuntung) telah membuat Usaha dan membangun tempat pembibitan jamur pada lahan atau obyek sengketa satu;

10. Bahwa adapun dari jawaban para Tergugat poin 6.5 para penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat ;
11. Bahwa sedangkan jawaban para Tergugat poin 6.6,yang menyatakan tanah obyek sengketa di Kel.Katangka yang dijual oleh Tergugat I Nasir Dg.Serang (Turut Tergugat I), memang para penggugat mengetahui dan tidak ada surat Kuasa, namun berikutnya muncul surat kuasa kesepakatan yang dibuat oleh Para tergugat yang pada intinya bila terjadi penjualan tanah oleh Tergugat I akan dibagi hasil penjualannya, namun kenyataannya tidak, bahkan sebaliknya karena beberapakali terjadi penjualan tanah oleh Tergugat I tidak ada yang sampai kepada para Penggugat;

Adapun Tanah obyek sengketa yang dijual oleh MUh.Jafar bin Hamzah Dg.Nuntung, telah terjual sebelum ada surat Kuasa, oleh karena itu para penggugat tetap pada dalil gugatan para penggugat;

12. Bahwa adapun dalil jawaban poin 6.8 yang membantah dalil gugatan para penggugat dengan menyatakan bahwa ada yang tidak layak huni, dan dibangun oleh Tergugat 2 buah dalil jawaban para tergugat ini hanya mengkaburkan fakta, karena selama ini hasil kontrakannya dinikmati sendiri para tergugat sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang nilai kontrakannya diakui para tergugat;
13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat telah diakui oleh Para Tergugat sebagaimana jawaban para tergugat poin 6.9 tersebut;
14. Bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan poin 7 dalam gugatan, yang dibantha oleh para Tergugat poin 7 dalam jawabannya;
15. Bahwa adapun dalil jawaban para Tergugat poin 8, maka para penggugat dalam replik ini menyatakan secara tegas tetap pada dalil gugatan para penggugat poin 8 tersebut;
16. Bahwa demikian pula jawaban para tergugat poin 9 yang menyatakan para penggugat mengada-ada, maka para penggugat menyatakan sekali lagi tetap pada dalil gugatan poin 9 tersebut, demikian pula jawaban para

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat poin 10 yang menyatakan mengada –ada dalam menghitung kalkulasi sewa kontrakan yang dikuasai oleh para tergugat, maka para penggugat menyatakan tetap dalil gugatan tersebut, dan menurut para Penggugat telah diakui oleh para Tergugat tersebut dalil gugatan para penggugat tersebut poin 10 itu;

17. Bahwa adapun Tanah yang dijual oleh Hj.Hasnah (Penggugat satu) tidak dimasukkan dalam gugatan ini, oleh karena penjualannya telah disepakati oleh ahli waris almarhum Hamzah Dg.Nuntung, sehingga penjualannya dapat dinyatakan sah, lagi pula hasil penjualannya telah dibagi habis kepada seluruh ahli waris almarhum tersebut;
18. Bahwa mengenai jawaban para tergugat poin 12,13 dan 14, adalah pengakuan yang sangat sempurna dan gugatan para penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;
19. Bahwa adapun jawaban para tergugat poin 15, para penggugat menyatakan replik poin 15 ini telah dijelaskan pada poin 6.1, bahwa adapun pernyataan para Tergugat bahwa karena keserakahan para penggugat yang ingin menguasai harta warisan dari Hamzah Dg.Nuntung telah melakukan pelanggaran hukum karena gugatan sudah diputuskankan dan tidak diterima Majelis Hakim, maka para penggugat menyatakan bahwa semakin Nampak ketidak tahuan para tergugat mengenai hak waris malwaris, karena gugatan terdahulu tidak diterima karena ada beberapa yang menguasai obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai turut Tergugat dalam perkara ini hal ini menyangkut Hukum Acara Perdata bukan persoalan materil gugatan, oleh karena masih ada orang lain yang belum masuk dalam gugatan,maka gugatan ini diulangi lagi;
20. Bahwa adapun jawaban para tergugat poin 16.17.18.19, para penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan tersebut;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Formil

1. Bahwasanya dalil replik penggugat pada eksepsi poin 1 sangat jelas bahwa mereka sama sekali tidak memahami maksud dalil poin 1 para tergugat

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Eksepsi jawaban terdahulu. Yang kami maksudkan adalah posisi para penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Hamzah Dg. Nuntung sama dengan posisi para tergugat sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut kami atas harta warisan bapak kami yang sama sekali belum pernah terbagi, karena semua ahli waris masih memiliki hak yang sama atas warisan tersebut (**Error in persona**). Selain itu pula para penggugat belum pernah mengukuhkan diri sebagai ahli waris yang sah secara hukum sehingga gugatan ini termasuk *gugatan prematur yaitu salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO)*.

2. Bahwasanya penjelasan para penggugat pada replik poin 2 tentang tindakan Hj. Hasnah Dg. Nurung (penggugat 1) yang menjual tanah warisan bapak dan tidak memasukkan ke dalam pokok perkara merupakan tindakan yang keliru. Sangat Jelas bahwa Gugatan ini kurang pihak (**plurium Litis Consortium**) karena apa yang dilakukan penggugat 1 sama persis dengan yang dilakukan tergugat 1(Hasmirah Hamzah) dan almarhum Jafar Hamzah (Suami tergugat 5), yaitu penjualan tanah warisan Bapak berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris . Jadi apabila para penggugat menganggap bahwa tindakan Penggugat I adalah sah maka tindakan tergugat 1 dan alm. Jafar Hamzah juga adalah sah dan tidak pantas digugat dan ini sudah sangat jelas bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah melanggar hukum khususnya pasal-pasal dalam KUHperdata. Dan untuk pasal 1471 KUHPdata yang penggugat jadikan sebagai landasan hukum pada eksepsi replik poin 2 adalah tidak tepat isinya (mengubah isi pasal), mohon ditinjau kembali, dan mohon majelis hakim yang terhormat menjadikan ini pertimbangan penting dimana kuasa hukum para penggugat memberikan pasal dan mengubah isi pasal tersebut. Dan ini termasuk pelanggaran hukum karena mengubah isi pasal KUHPdata yang telah ditetapkan.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya dengan gugatan kepada tergugat 2, 3, 4 dan seterusnya jelas-jelas salah sasaran karena kami sama sekali tidak pernah melakukan penjualan atas warisan Bapak. *Dalam hal ini gugatan para penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.*

3. Bahwasanya eksepsi replik poin 3 penjelasannya sangat tidak tepat. Sesungguhnya pencantuman nama lengkap serta alamat lengkap tergugat maupun turut tergugat merupakan salah satu factor esensial syarat formil suatu gugatan. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan **abscuur libel**. Pencantuman nama dan alamat yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dapat mengakibatkan gugatan salah sasaran, dapat pula mengakibatkan ketidakhadiran para turut tergugat karena merasa bukan orang yang dimaksud dalam surat panggilan tersebut. Dan inilah yang terjadi karena selama dalam proses persidangan satupun dari pihak para turut tergugat tidak pernah ada yang hadir.
4. Bahwasanya Eksepsi para penggugat pada replik poin 4 yang menganggap para tergugat berlebihan dan mengulang-ulang pernyataan eksepsi adalah kekeliruan dan ini menunjukkan bahwa para penggugat hanya membaca setengah-setengah saja dari poin ini. Sesungguhnya pada poin 4 eksepsi jawaban terdahulu kami ingin menegaskan bahwa Gugatan ini benar-benar tidak pantas di ajukan karena sama sekali tidak berlandaskan hukum bahkan melanggar pasal-pasal KUHPerdara. Sesungguhnya merekalah para penggugat yang sama sekali tidak memahami isi dari Pasal 171 dan 172 Kompilasi Hukum Islam tentang waris malwaris sehingga mereka menggugat para tergugat atas tuduhan ingin menguasai warisan bapak padahal justru merekalah yang jelas-jelas melakukan hal itu. Selain itu para penggugat telah melanggar pasal 180 kompilasi Hukum Islam yakni "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian" namun selama ibu kami masih hidup hingga meninggal tidak pernah

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan haknya seperdelapan dari setiap penjualan tanah yang dilakukan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi para tergugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard atau NO)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebagaimana yang telah tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat dan kami tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
3. Bahwasanya dalil replik poin 3 menunjukkan sesungguhnya para penggugat sangat tidak mencermati jawaban kami pada poin 1 jawaban terdahulu. Yang kami maksudkan pembuktian sebagai ahli waris dalam hal ini adalah seharusnya para penggugat sebelum melakukan gugatan ini terlebih dahulu melakukan pengukuhan atas diri mereka sebagai ahli waris yang sah secara hukum (diatur dalam pasal 1866 KUHP perdata tentang bukti-bukti yang sah secara hukum dan pasal 163 HIR yang salah satu intinya menegaskan bahwa "penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan termasuk dalil yang telah diakui oleh pihak tergugat), dan pembuktian ini belum masuk dalam hal pokok perkara. Dasar hukum dalam melakukan suatu gugatan haruslah jelas dan pasti bukan hanya sekedar pengakuan dari pihak para penggugat. Tanpa dasar hukum yang kuat maka sudah pasti gugatan tersebut sangat meragukan dan tidak dapat diterima. Pada replik poin 3 ini Penting pula kami jelaskan kepada para penggugat bahwasanya gugatan ini sudah tidak berhubungan dengan gugatan sebelumnya yang tidak di terima oleh majelis hakim yakni perkara 382/pdt.G/2020. Namun jika penggugat berusaha menghubungkannya dengan perkara terdahulu maka akan didapati begitu banyak perubahan

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, keterangan dan pernyataan dari para penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa para penggugat sangat tidak konsisten dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam gugatan tersebut, contoh pada perkara Sebelumnya penggugat menyatakan bahwa bapak Hamzah Dg. Nuntung adalah seorang kontraktor kemudian kami membantahnya pada jawaban gugatan bahwasanya bapak seorang pemborong, dan pada gugatan saat ini perkara 1044/ pdt.G/SGM diubah dan menyatakan bapak sebagai pemborong. Adanya perubahan keterangan ini menunjukkan bahwa gugatan ini penuh dengan keterangan bohong dan tidak dapat dipercaya. Mengingat keterangan/ pernyataan ini merupakan alasan utama dari diajukannya gugatan aquo maka gugatan ini haruslah di tolak atau tidak dapat di terima.

4. Bahwanya dalil replik poin 4. telah terjawab pada poin 3 di atas.

5. Bahwa dalil replik poin 5 menunjukkan bahwa sesungguhnya semua ahli waris telah menggunakan dan memanfaatkan warisan bapak secara bersama-sama yakni pada lokasi poin 2.1 dan poin 2.2 sehingga sangat tidak benar jika para penggugat menuduh kami ingin menguasai warisan bapak bahkan pajak tahunan lokasi sengketa poin 2.1 pun dibayar bersama-sama oleh semua ahli waris di mana pihak penggugat membayar pajak lebih tinggi dari kami karena memang lokasi yang mereka tempati jauh lebih luas dan lebih strategis dari yang tergugat tempati, terlebih lagi surat bukti pembayaran pajak tahunan ada pada mereka para penggugat. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kami sama sekali tidak menguasai warisan bapak. Gugatan ini merupakan suatu tuduhan dan fitnah yang sangat keji kepada kami, sangat mengada-ngada dan semakin menunjukkan iri hati dan keserakahan dari para penggugat.

6. Bahwasanya dalil replik pada poin 6 menunjukan bahwa penggugat tidak membaca dengan baik dan mencermati jawaban gugatan kami yang terdahulu. Sudah kami jelaskan bahwa tindakan penggugat III dan IV (Hamsinah dan Hamdana) merupakan tindakan melanggar hukum karena mereka menjual tanah warisan bapak Hamzah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami para tergugat, penjualan ini dapat dinyatakan tidak sah

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus di batalkan atau membayar ganti rugi atas tindakan pelanggaran tersebut. Berdasarkan pasal 1471 KUHperdata yang menyatakan bahwa “Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa kepunyaan itu milik orang lain” dan Pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dari dalil replik poin 6 ini pula semakin nampak ketidaktahuan para penggugat akan hukum, melalui kuasa hukumnya mereka melakukan gugatan kepada tergugat 1 (Hasmirah) yang menjual tanah warisan bapak Hamzah pada lokasi 6.6 yang mana penjualan tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, dan sama sekali bukan suatu pelanggaran hukum.

Kepada Majelis hakim yang terhormat semakin jelaslah alasan gugatan ini dilakukan bukan berdasarkan hukum melainkan faktor kecemburuan, iri hati dan keserakahan karena kami para tergugat adalah anak-anak dari istri kedua bapak Hamzah Dg. Nuntung yakni Almarhumah Hj. Hatijah Binti Maliang sehingga para penggugat (yakni anak-anak dari istri pertama Bapak) ingin menguasai warisan bapak jauh lebih banyak dari yang seharusnya mereka dapatkan.

7. Bahwasanya Dalil replik pada poin 7 sudah terjawab pada poin 3 di atas.
8. Bahwa dalil replik pada poin 8 semakin menunjukkan tabiat asli para penggugat sebagai pembohong besar. Setelah mereka menuduh dan menfitnah kami dan almarhumah ibu kami ingin menguasai warisan bapak Hamzah Dg. Nuntung, kini mereka semakin menambah keterangan palsu (kebohongannya). Pada Duplik poin ini kami tegaskan bahwa setelah kesepakatan terjadi seluruh aset dan modal usaha Turikale milik Bapak diambil alih oleh para penggugat (khususnya penggugat IV Hamdana), dan setelah usaha tersebut bangkrut kini menfitnah almarhumah ibu kami yang

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



menghabiskan modal usaha tersebut, sungguh ini suatu kebohongan dan fitnahan yang luar biasa keji.

Perlu pula kami sampaikan kepada majelis Hakim yang terhormat bahwa pada gugatan awal tertanggal 9 Oktober 2020 poin 15 para penggugat menyatakan tidak pernah ada musyawarah dan kesepakatan, namun pada replik poin 8 ini mereka mengakui adanya kesepakatan itu sehingga dapatlah disimpulkan bahwa keterangan yang di sampaikan penggugat tidak konsisten (selalu berubah-ubah) dan mengada-ada, sehingga gugatan ini benar-benar harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima.

9. Bahwasanya dalil replik pada poin 9 para penggugat telah mengakui bahwa semua ahli waris Hamzah Dg. Nuntung baik penggugat maupun tergugat adalah sama-sama memanfaatkan warisan dari bapak yakni di objek sengketa poin 2.1 . Bahkan para penggugat menempati posisi yang lebih strategis di banding para tergugat, sehingga sangat berlebihan dan tidak pantas mereka menggugat kami dengan tuduhan ingin menguasai warisan Bapak Hamzah Dg. Nuntung.

10. Bahwasanya dalil replik pada poin 11 menunjukkan bahwa para penggugat selama ini ingin mencurangi kami para tergugat karena alasan mereka memberikan surat kuasa untuk menjual objek sengketa poin 6.6 kepada tergugat 1 (Hasmirah) semata-mata agar hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris, namun di sisi lain mereka para penggugat secara diam-diam menjual objek sengketa pada poin 2.3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami karena para penggugat tidak ingin membagi hasilnya kepada kami termasuk tidak pernah memberikan bagian untuk ibu kami sebagai janda dari bapak Hamzah Dg. Nuntung .

11. Bahwasanya dalil replik poin 12 menunjukkan bahwa para penggugat sangatlah serakah karena terus mengusut sewa rumah kontrakan yang ada di objek sengketa 6.8, padahal kenyataannya mereka pun sudah sejak lama telah mengambil alih dari ibu kami rumah kontrakan dan sewanya yang ada di objek sengketa poin 2.3 dan kemudian menjual sebagian lokasi tersebut tanpa sepengetahuan kami.

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwasanya menanggapi dalil replik poin 13, 14, 15 dan 16 maka kami tegaskan tetap pada dalil-dalil Jawaban gugatan sebelumnya.
13. Bahwasanya dalil replik poin 17 telah terjawab pada Eksepsi Duplik poin 2 di atas (hal.1).
14. Bahwa dalil replik poin 18 para penggugat mengada-ngada dan tidak membaca dengan baik jawaban gugatan kami pada poin 12. Penggugat berusaha mengaburkannya untuk menghindari adanya pembuktian dikemudian hari yang tentu saja tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat.
15. Bahwa pada dalil replik poin 19 semakin menunjukkan ketidakpahaman para penggugat tentang hukum yakni melalui kuasa hukumnya yang menjadikan turut tergugat orang-orang yang membeli tanah dari para penggugat itu sendiri yakni jual beli yang dilakukan oleh penggugat III dan IV yang mana jual beli tersebut berdasarkan pasal 1471 KUHperdata dapat dinyatakan tidak sah/ batal karena merupakan pelanggaran hukum (sudah dijelaskan di duplik poin 6 di atas (hal. 4)).
16. Bahwa menanggapi dalil-dalil pada replik poin 20, kami menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Silsilah keluarga Hamzah Dg. Nuntung yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tahun 1969, Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa atas nama Hamsjah Nuntung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 1969, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 918/01201 Tahun 1989/2016, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hamsyah Daeng Nuntung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2016, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3).

4. Fotokopi Akta jual beli Nomor 912/X/1983 yang dibuat oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa antara Abd. Wahab Dg. Bonto penjual dengan Hamsah Dg. Nuntung sebagai pembeli Tahun 1983 dengan luas 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.4)
5. Fotokopi Akta jual beli Nomor 155/KSO/KLK/IV/1989 yang dibuat oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa antara H. Abd. Gani Dg. Guleng sebagai penjual dengan Hamzah Dg. Nuntung sebagai pembeli Tahun 1980 dengan luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.5).
6. Fotokopi Akta jual beli Nomor 108/II/1979 yang dibuat oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa antara Manja Dg. Tula sebagai penjual dengan Hamsjah Dg. Nuntung sebagai pembeli Tahun 1979 dengan luas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.6).
7. Fotokopi Akta jual beli Nomor 111/KSO/KLK/IV/1988 yang dibuat oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa antara Pati binti Sampara sebagai penjual dengan Hamzah Dg. Nuntung sebagai pembeli Tahun 1988 dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat oleh Kepala Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa antara Satimang binti Lemang sebagai penjual dengan Dg. Nuntung sebagai pembeli Tahun

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1980 dengan luas 0,03 Ha, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.8).
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/2016, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Hamsyah Daeng Nuntung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2016, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P. 9).
 10. Fotokopi Akta jual beli Nomor 881/KSO/KPP/IX/1996 yang dibuat oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa antara Hamsyah Daeng Nuntung sebagai penjual dengan Drs. AliMudahri sebagai pembeli Tahun 1996 dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P. 10).
 11. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit pada PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Kerja Sungguminasa yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.11).
 12. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atas nama Drs. Alimudahri yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gowa tanggal 21 September 2010, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12).
 13. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama Drs. Alimudahri (CV. Sumber Bahari) yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2010, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.13).
 14. Fotokopi beberapa lembar kwitansi pembayaran biaya ekspor ke luar negeri barang dagang milik Drs. Alimudahri ke negara yang dituju, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.14).
 15. Fotokopi beberapa lembar kwitansi pembayaran sewa kos Penggugat II dan Drs. Alimudahri kepada Hj. Hatijah (ibu Para Tergugat), yang telah

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.15).

16. Fotokopi Surat Nikah Nomor 224/1969 tertanggal 29 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.16).

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi

1. M. Yusuf bin Azis, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 81 A, RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah supir dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
 - Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
 - Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima semasa hidupnya adalah seorang pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
 - Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah
 - Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang 4 diantaranya masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam, sedangkan Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :
 - #namatergugat (istri)
 - Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
 - Nurul Hidayah binti Muh. Jafar

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
- Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya.
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah tinggal yang berpetak-petak dan sebuah pabrik pembakaran batu merah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima pernah berencana membeli tanah di daerah Katangka, namun saksi tidak mengetahui apakah almarhum Hamzah jadi membeli tanah tersebut.
- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.
- Bahwa setelah almarhum Hamzah menikah dengan Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang, saksi telah bermohon berhenti bekerja kepada almarhum Hamzah.

2. Abd. Rauf bin Bandu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan UNICEF, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 81 A, RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat maupun Para Tergugat.
- Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1998 di Kabupaten Gowa karena sakit.

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dulu bekerja sebagai pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang dan tidak pernah bercerai hingga Sitti Maryam binti Maliang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan saudara kandung almarhumah Sitti Maryam yaitu almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang anak yang bernama Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :
- #namatergugat (istri)
 - Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
 - Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
 - Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
 - Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui persis luasnya namun berbatasan langsung dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah tinggal yang berpetak-petak dan sebuah pabrik pembakaran batu merah, namun saat ini telah bertambah dengan tempat usaha dan kamar/rumah sewa, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah kamar/rumah sewa yang ada.
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima pernah berencana membeli tanah di daerah Katangka, namun saksi tidak mengetahui apakah almarhum Hamzah jadi membeli tanah tersebut.
- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima yang terletak di Jalan Dg. Tata Lama, Lorong I Kelurahan Pandang-Pandang, Kabupaten Gowa.
- 3. Insan Muslim bin Hasan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta dan Ketua RW, bertempat kediaman di Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat maupun Para Tergugat ketika saksi berumur 29 tahun.
 - Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1998 di Kabupaten Gowa karena sakit.
 - Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dulu bekerja sebagai pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua maupun kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima meninggal dunia.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang dan tidak pernah bercerai hingga Sitti Maryam binti Maliang terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima kabarnya menikah lagi dengan saudara kandung almarhumah Sitti Maryam yaitu almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah
 - Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa saksi baru mengetahui perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang pada tahun 2017
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang anak yang bernama Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :
 - #namatergugat (istri)
 - Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
 - Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
 - Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
 - Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang berbatasan langsung dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa sejak tahun 1995 diatas tanah tersebut terdapat rumah tinggal yang berpetak-petak dan sebuah pabrik pembakaran batu merah, namun saat ini telah bertambah dengan kamar/rumah sewa.
 - Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima pernah bercerita kepada saksi tentang kepemilikan tanah di daerah Kelurahan Katangka, hal tersebut juga saksi ketahui dari cerita masyarakat sekitar, namun saksi tidak mengetahui persis letak, luas dan batas-batasnya.
 - Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.
4. Mantasia binti Suing, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
 - Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
 - Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bekerja sebagai pemborong dan pembuat batu merah, loster dan lain-lain.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.
- Bahwa antara almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah
 - Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang 4 diantaranya masih hidup

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dan beragama Islam, sedangkan Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :

- #namatergugat (istri)
- Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
- Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
- Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
- Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar

- Bahwa semasa perkawinannya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya.
 - Bahwa diatas tanah tersebut dulu terdapat bangunan tua yang berbentuk petak-petak dan sebuah pabrik atau gudang tempat pembakaran batu merah dengan tambahan kamar/rumah sewa serta bangunan rumah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin juga memiliki tanah di daerah Katangka berdasarkan informasi dari almarhum Hamzah kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah tersebut.
 - Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.
5. Hariyawati binti Kadri Dg. Sugi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai PDAM, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
- Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima semasa hidupnya adalah seorang pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.
- Bahwa antara almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan almarhumah

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- Hasmirah binti Hamzah
- Muh. Jafar bin Hamzah
- Hasdindah binti Hamzah
- Hasdiana binti Hamzah
- Halipa binti Hamzah

- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang 4 diantaranya masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam, sedangkan Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :

- #namatergugat (istri)
- Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
- Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
- Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
- Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar

- Bahwa semasa perkawinannya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya.
- Bahwa diatas tanah tersebut dulu terdapat bangunan rumah berbentuk bangunan tua yang berbentuk petak-petak dan sebuah pabrik atau gudang tempat pembakaran batu merah dengan tambahan kamar/rumah sewa serta bangunan rumah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin juga memiliki tanah di daerah Katangka dan di daerah Dg. Tata Lama

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari almarhum Hamzah kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah tersebut.

- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.

6. Mustari Emba bin Baso Eppe, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
- Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima semasa hidupnya adalah seorang pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.
- Bahwa antara almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang tidak pernah bercerai.

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah
 - Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang 4 diantaranya masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam, sedangkan Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :
 - #namatergugat (istri)
 - Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
 - Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
 - Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
 - Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa perkawinannya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima bersama dengan Sitti Maryam binti Maliang memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya.
- Bahwa diatas tanah tersebut dulu terdapat bangunan rumah berbentuk bangunan tua yang berbentuk petak-petak dan sebuah pabrik atau gudang tempat pembakaran batu merah dengan tambahan kamar/rumah sewa serta bangunan rumah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin juga memiliki tanah di daerah Katangka dan di daerah Dg. Tata Lama berdasarkan informasi dari almarhum Hamzah kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.

7. Surianti binti Ramli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Bambu Tombolo, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah cucu dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
- Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima memiliki tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu,

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin juga memiliki tanah di daerah Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang dibeli dari nenek saksi dengan luas 300 m², namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia karena sakit.

8. Fitriani binti Samsu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Bambu Tombolo, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima.
- Bahwa Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa karena sakit.
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima semasa hidupnya adalah seorang pemborong dan pengusaha yang sukses dibidang pembuatan batu merah, loster dan lain-lain.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa kakek dan nenek almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hamzah Dg. Nuntung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima telah menikah dengan Sitti Maryam binti Maliang, namun Sitti Maryam binti Maliang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit.
- Bahwa antara almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang tidak pernah bercerai.

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. Hasnah Dg. Nurung binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - Hamzinah binti Hamzah
 - #namapenggugat
 - #namapenggugat
- Bahwa kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Sitti Maryam binti Maliang masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam
- Bahwa setelah Sitti Maryam binti Maliang meninggal dunia, almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima menikah lagi dengan almarhumah Hatidjah Dg. Mammeng dan menghasilkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hasmirah binti Hamzah
 - Muh. Jafar bin Hamzah
 - Hasdindah binti Hamzah
 - Hasdiana binti Hamzah
 - Halipa binti Hamzah
- Bahwa dari kelima anak almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima dengan Hatidjah Dg. mammeng binti Maliang 4 diantaranya masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam, sedangkan Muh. Jafar bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama :
 - #namatergugat (istri)
 - Siti Zahra Jania binti Muh. Jafar
 - Nurul Hidayah binti Muh. Jafar
 - Rasida Maharani Ramadhani binti Muh. Jafar
 - Achmad Hadi Munawwir bin Muh. Jafar

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin Mannarima memiliki tanah yang terketak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 001/RW 006, Lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui cara memperolehnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Hamzah Dg. Nuntung bin juga memiliki tanah di daerah Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Hatidjah Dg. Mammeng binti Maliang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01094 atas nama Syahrudin bin Paduni yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor badan Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 12 September 2000, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.1.)
2. Fotokopi Surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nop : 73.06.020.005.009-0040.0 atas nama Baharuddin yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.2.)
3. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 122/AC/1998/PA P.Bun tanggal 30 Oktober 1998 atas nama Nor Saptini binti H. Masykur dengan Baharuddin alias Syahrudin bin Paduni yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T. 3)
4. Fotokopi Duplikat Akta Cerai dengan Nomor 122/AC/1998/PA P.Bun tanggal 30 Oktober 1998 atas nama Nor Saptini binti H. Masykur dengan Baharuddin alias Syahrudin bin Paduni yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Bun, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T. 4).

B. Saksi-saksi

1. Kaharuddin Dg. Tobo Bombong bin Syamsuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, alamat Bonto Matto, Dusun Maccini baji, Desa Maccini Baji, Kecamatan bajeng, Kabupaten Gowa.

Dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Syahrudin bin Paduni tapi saksi tidak tahu kapan menikah.
- Bahwa saksi tahu sebelum Syahrudin bin Paduni menikah dengan Penggugat pernah menikah dengan Nor Saptini binti H. Masykur namun sudah bercerai lalu menikah dengan Penggugat.
- Bahwa dari istri pertama Nor Saptini binti Masykur dengan Syahrudin bin Paduni dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan dengan Penggugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa suami Penggugat Syahrudin bin Paduni telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan suami Penggugat meninggal.
- Bahwa saksi tahu almarhum Sayahrudin bin Paduni selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan 2 (dua) unit ruko.
- Bahwa letak tanah tersebut di Jalan Pramuka namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena disampaikan oleh almarhum Syahrudin bin Paduni pada saat tanah tersebut dibeli.
- Bahwa tanah tersebut dibeli ketika almarhum Syahrudin bin Paduni masih rukun dengan istrinya yang pertama bernama Nor Saptini binti Masykur dan diatasnya 2 (dua) ruko.

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) ruko yang dibangun almarhum Syahrudin bin Paduni bersama Nor Saptini binti Masykur ada lagi ruko namun saksi tidak tahu berapa ruko dan siapa yang membangun ruko tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada tanah almarhum yang terletak di jalan Pramuka namun saksi tidak tahu apa ada tanah yang terjual atau tidak.
- Bahwa saksi menjadi sopir Syahrudin bin Paduni sekitar tahun 2008 sampai tahun 2013 (5 Tahun) .
- Bahwa selama saksi jadi sopir Syahrudin bin Paduni bersama Penggugat tinggal di ruko kadang tinggal di rumah Penggugat di kaddopepe.
- Bahwa selama Syahrudin bin Paduni tinggal di ruko pekerjaannya adalah jualan sedangkan Penggugat adalah sebagai guru (PNS).
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai guru (PNS) karena saksi biasa mengantar Penggugat ke tempatnya mengajar.
- Bahwa saksi menjadi sopir Syahrudin bin Paduni sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 (5 tahun).
- Bahwa sewaktu saksi jadi sopir, Penggugat bersama Syahrudin bin Paduni tinggal di ruko dan kadang juga di Bontokaddopepe di rumah Penggugat.
- Bahwa Syahrudin bin Paduni meninggal di rumah Penggugat di Kaddopepe namun saksi tidak tahu kalau Syahrudin meninggal karena sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai Syahrudin bin Paduni sewaktu sakit dan tidak tahu juga berapa biayanya.
- Bahwa saksi hadir pada saat Syahrudin meninggal namun saksi tidak tahu apakah pemakamannya dibayar atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nor Saptini binti Masykur bersama 3 (tiga) orang anaknya hadir atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Syahrudin bin Paduni ada utang pada BRI (Bank Rakyat Indonesia) atau tidak.

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Krisno Dg. Bombong bin Yance Dg. Ngewa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat karena istri saksi bersempu satu kali dengan Syahrudin bin Paduni.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Syahrudin bin Paduni adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000..
- Bahwa selain Penggugat sebagai istri dari Syahrudin bin Paduni ada lagi istrinya bernama Nor Saptini binti Masykur namun telah bercerai sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa dari kedua istri Syahrudin bin Paduni hanya istri yang pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan bersama istri kedua (Penggugat) tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Syahrudin bin Paduni telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2017.

B.-----

Saksi:

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat masing-masing menyatakan telah mencukupkan alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021.

Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim menemukan/memastikan secara riil keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang tertera dalam gugatan Para Penggugat, namun demikian ditemukan satu obyek sengketa yang tertera dalam gugatan Para Penggugat yaitu pada gugatan poin 6.9 berupa tanah perumahan seluas kurang lebih 400 m2 Persil

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.42 D.II Kohir C 1, terletak di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, RT.002/RW.006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Mahmud bin Raenang/sekarang Rumah Mahmud Dg.Ngemba
- Sebelah Timur Tanah milik Danda bin Tambang/sekarang rumah Dg.Tawang dan Dg.Saleng;
- Sebelah Selatan Tanah milik H.Djawasang/sekarang Rumah Dg.Tobo dan Dg.Ngunjung;
- Sebelah Barat lorong / Rumah Muslimin dg.Ngemba;

Bahwa ternyata obyek tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas saat ini berada dalam penguasaan beberapa pihak ketiga dengan dasar telah terjadi jual beli yang dilakukan oleh pihak ibu Para Tergugat/Para Tergugat bersama dengan beberapa pihak ketiga tersebut, sehingga tanah obyek sengketa yang tersisa dari obyek sengketa poin 6.9 diatas hanya tinggal beberapa meter saja yang belum terjual.

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil, namun ternyata dalam pemeriksaan tersebut Para Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan adanya indikasi Para Tergugat akan melakukan perbuatan pengalihan obyek sengketa kepada pihak lain sehingga memerlukan tindakan sita untuk menjamin keberadaan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya majelis hakim mengeluarkan Penetapan yang isinya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil gugatan dan bantahannya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping jawaban tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi pokok perkaranya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah berkaitan dengan diskualifikasi in person, plurium litis consortium dan obscur libel, error in persona dan error in objecto.

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari kelima eksepsi tersebut, majelis berpendapat kelimanya merupakan bagian dari pokok perkara yang memerlukan pembuktian untuk memastikannya, oleh karenanya terhadap kelima eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta penjelasannya, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan sebagai tambahan Pewaris dan para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam, dengan demikian maka materi gugatan dari Penggugat adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Gowa serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa selain itu, maka menjadi kewenangan

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada tahapan persidangan selanjutnya Para Turut Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Para Penggugat baik secara langsung maupun melalui kuasanya agar berdamai dengan Para Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me., namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 1 Desember 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang dapat disimpulkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, selain meninggalkan ahli waris Pewaris juga meninggalkan beberapa obyek harta warisan yang sampai saat ini belum terbagi sesuai dengan bagian-bagiannya kepada para ahli waris Pewaris sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagian lagi membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mendengar dan mencermati jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini adalah **1) status pewaris dan ahli warisnya, 2) kedudukan obyek warisan dan 3) bagian-bagian ahli waris.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 BW yang menentukan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.16.

Menimbang, terhadap bukti P.1 berupa silsilah keluarga Hamzah Dg. Nuntung yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui Lurah Pandang-Pandang, Kabupaten Gowa yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos, bukti mana merupakan akta dibawah tangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian biasa setelah Para Tergugat membantah keabsaham perkawinan ibu Para Penggugat dengan Pewaris, oleh karenanya untuk mengukuhkan bukti tersebut harus ditambah dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, terhadap bukti P.2, P.4 sampai dengan bukti P.13, oleh karena bukti-bukti tersebut hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan dokumen aslinya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana dikemukakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bukti P.3, P.14 dan P.15, yang telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 8 (delapan) orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan delapan orang saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, namun keterangan kedelapan saksi tersebut sebagian bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, namun Sebagian keterangan saksi juga hanya bersumber dari keterangan orang lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut secara kasuistik.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan bantahannya yaitu T.1 sampai dengan T.15 ditambah dengan sebuah rekaman percakapan.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh majelis memeriksa berkaitan dengan materi pokok dalam perkara ini, majelis hakim menganggap perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek formil gugatan untuk memastikan apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan.

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa pengajuan suatu gugatan kepada pengadilan harus didasarkan atas adanya kedudukan hukum (legal standing) bagi-bagi pihak yang mengajukan perkara tersebut, kedudukan hukum menjadi sebab adanya hak ataupun kewenangan dari pihak-pihak tertentu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dirinya merasa telah dilanggar ataupun dirugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa kedudukan hukum yang dimaksud timbul kepada para pihak apabila dirinya merupakan bagian ataupun tersangkut langsung dengan sesuatu hal baik berupa status, peristiwa ataupun keadaan tertentu yang memiliki implikasi hukum

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan sengketa waris dengan mendudukkan pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Hamzah bin Nuntung, sehingga Para Penggugat merasa memiliki kedudukan hukum karena merupakan ahli waris dari pewaris yaitu almarhum Hamzah bin Nuntung. Namun demikian Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan almarhum Hamzah bin Nuntung disebabkan Para Penggugat tidak menghadirkan bukti sah secara hukum bahwa Para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hamzah bin Nuntung.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris seseorang dinyatakan berhak untuk mengajukan gugatan harta kewarisan apabila antara dirinya memiliki hubungan pertalian darah dan semenda dengan Pewaris, karena hanya dengan kedua pertalian hubungan tersebut akan terjadi hubungan kewarisan antara individu yang satu dengan individu lainnya, hal tersebut merupakan perwujudan dari asas ijbari yang dianut dalam asas kewarisan Islam sebagaimana juga diuraikan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa silsilah keluarga almarhum Hamzah bin Nuntung serta saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang kedudukan hukum Para Penggugat sebagai anak-anak dari almarhum Hamzah bin Nuntung hasil perkawinannya dengan Sitti Maryam binti Maliang, oleh karenanya telah terbukti bahwa Para Penggugat merupakan anak sah dari almarhum Hamzah bin Nuntung sehingga Para Penggugat memiliki kedudukan hukum ataupun (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo.

II. Kedudukan obyek warisan

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang berkaitan dengan kebendaan dalam hal ini perkara kewarisan salah satu hal yang penting untuk ditelaah adalah aspek formalitas dari kebendaan itu sendiri yang meliputi, letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, hal tersebut sangat urgent untuk

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keberadaan obyek sengketa baik letak, luas maupun batas-batasnya agar dapat dilakukan tahapan-tahapan proses hukum selanjutnya seperti eksekusi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, hal mana dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim menemukan/memastikan secara riil keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang tertera dalam gugatan Para Penggugat, namun demikian ditemukan satu obyek sengketa yang tertera dalam gugatan Para Penggugat yaitu pada gugatan poin 6.9 berupa tanah perumahan seluas kurang lebih 400 m2 Persil No.42 D.II Kohir C 1, terletak di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, RT.002/RW.006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik Mahmud bin Raenang/sekarang Rumah Mahmud Dg.Ngemba
- Sebelah Timur Tanah milik Danda bin Tambang/sekarang rumah Dg.Tawang dan Dg.Saleng;
- Sebelah Selatan Tanah milik H.Djawasang/sekarang Rumah Dg.Tobo dan Dg.Ngunjung;
- Sebelah Barat lorong / Rumah Muslimin dg.Ngemba;

Bahwa ternyata obyek tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas saat ini berada dalam penguasaan beberapa pihak ketiga dengan dasar telah terjadi jual beli yang dilakukan oleh pihak ibu Para Tergugat/Para Tergugat bersama dengan beberapa pihak ketiga tersebut, sehingga tanah obyek sengketa yang tersisa dari obyek sengketa poin 6.9 diatas hanya tinggal beberapa meter saja yang belum terjual.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis berpendapat bahwa adanya hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang telah terjual dan secara riil dikuasai oleh pihak ketiga tersebut yang diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat Tergugat mengakibatkan telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdapat obyek sengketa yang telah terjual dan secara riil dikuasai oleh pihak ketiga, majelis

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pelibatan pihak ketiga yang merupakan pihak yang telah membeli sebagian obyek sengketa sebagai subyek dalam perkara ini bersifat imperative, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak tersebut menyampaikan pembelaan sekaligus mempertahankan ataupun melindungi haknya, selain itu kehadiran para pihak tersebut juga untuk memastikan keabsahan jual beli yang terjadi sekaligus memastikan kedudukan pembeli apakah para pihak tersebut dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik atau bukan merupakan pembeli yang beritikad baik, olehnya itu pelibatan pihak ketiga tersebut menjadi sangat urgen karena pada akhirnya keabsahan jual beli yang terjadi serta status dan kedudukan para pihak ketiga yang membeli obyek tersebut akan berpengaruh secara langsung dengan penyelesaian pemeriksaan perkara kewarisan ini khususnya berkaitan dengan pembagian bagian bagian yang menjadi hak dan harus didapatkan oleh seluruh ahli waris terhadap obyek sengketa yang tersisa secara nyata tanpa tersangkut atau terkait dengan hak pihak ketiga, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa agar gugatan kewarisan ini dapat diselesaikan secara tuntas, maka para pihak ketiga yang menguasai sebagian obyek sengketa melalui jual beli harus dilibatkan sebagai pihak, tidak dilibatkannya para pihak ketiga yang menguasai sebagian obyek dalam sengketa waris ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, hal mana, ketentuan mana juga telah diatur dalam SEMA 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 butir © “dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan ataupun melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) RBg. kepada penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.690.000,- (lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Haniah, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mudhirah, S.Ag.,MH** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Sabir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
4.510.000,-		
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp
90.000,-		
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp
990.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
7.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
10.000,-		
J u m l a h	Rp 5.690.000,-	

(lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)